



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perkara, dalam persidangan Majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK: 3215286707810003, No Hp: 081519488274, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 27 Juli 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pancawarna, Rt 009 Rw 003, Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 04 Juli 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Pancawarna, Rt 009 Rw 003, Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 14 Februari 2020, telah mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2002, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0584/041/XII/2002 tertanggal 30 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pancawarna, Rt 009 Rw 003, Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I.
 - b. Anak II.
 - c. Anak III.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat cemburuan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kata kasar dan sereing mengeluarkan kata kata binatang;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - d. Tergugat selingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi;
 - e. Tergugat melakukan KDRT seperti: Memukul Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dalam sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Terdaftar Firdaus, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2020, dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal kesepakatan, lalu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami sah Penggugat yang menikah tanggal 30 desember 2002 di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan selama berumah tangga tinggal di Kampung Pancawarna, Rt 009 Rw 003, Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, tetapi membenarkan tinggal dialamat tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut Tergugat tidak terus menerus, ada harmonisnya sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sedangkan terhadap alasan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengakui dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat cemburuan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berkata kasar dan sering menggunakan kata kata binatang;
 - c. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat. Menurut Tergugat bahwa Tergugat memberi nafkah lahir batin dan mengurus keluarga;
 - d. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dan memiliki wanita idaman lain, Tergugat mengakui telah menikah *sirri* selama 21 hari dan sudah diceraikan talak tiga;
 - e. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan KDRT, Tergugat mengakuinya, tetapi ada alasannya, yaitu :

Halaman 4 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2009, Penggugat tertipu sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh pembantu rumah tangga, sehingga Tergugat merasa pusing dan melakukan KDRT kepada Penggugat, tetapi hal itu sudah diproses oleh yang berwajib. Dalam KDRT tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, namun Tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Cibinong tersebut.

Namun setelah 3 bulan 10 hari, Penggugat dan Tergugat dinikahkan Kembali oleh amil di kampung Cidodo desa Cigunungsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten karawang, maka Penggugat dan Tergugat hidup Bersama lagi di kampung Cidodo dari tahun 2010 s/d tahun 2015 (rumah warisan mertua). Sekarang tinggal di rumah sendiri di Kampung Pancawarna RT 009 RW 003, Desa Sukajadi Kecamatan Cariu.

Dari tahun 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;

5. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan bulan Februari 2020 merupakan puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. Menurut Tergugat karena Tergugat ketahuan menikah *sirri* selama 21 hari dan langsung diceraikan talak tiga dan Tergugat juga mengakui dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah karena tg tidak boleh tidur dirumah oleh Penggugat dan Tergugat tidur di klinik sebelah rumah;

6. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat yang menyatakan keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan

Halaman 5 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0584/041/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga No.3201081306160007, an. Heryana (Tergugat) sebagai Kepaka rumah tangga dan Eulis Purnama Sari (Penggugat) sebagai istri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi dari foto Penggugat akibat perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tahun 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3a);
4. Fotokopi dari foto Penggugat akibat perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tahun 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3b);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Heryana, dia sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2002, namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;

Halaman 6 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah lama bermasalah, yaitu sejak sekitar tahun 2003, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa selain itu yang paling membuat Penggugat sakit hati adalah Tergugat berselingkuh, bahkan Tergugat sudah dua kali melakukan nikah sirri, yaitu dengan Dedeh pada tahun 2007, dan Itoh Masitoh pada tahun 2020;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali Penggugat dan Tergugat rukun Kembali, tetapi yang terakhir ini saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Heryana, dia sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2002;

Halaman 7 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Suka Jadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah lama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekitar tahun 2009, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berselingkuh, bahkan Tergugat sudah dua kali melakukan nikah sirri, yaitu tahun 2007, dan tahun 2020;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering sekali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali Penggugat dan Tergugat rukun Kembali, tetapi yang terakhir ini saksi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan maupun alat bukti lagi dan keduanya menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya demikian pula Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi didalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai

Halaman 8 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Terdaftar bernama Firdaus, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator bertanggal 5 Maret 2020, dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan karena sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat cemburuan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kata kasar dan sereing mengeluarkan kata kata binatang;
- c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- d. Tergugat selingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi;
- e. Tergugat melakukan KDRT seperti: Memukul Penggugat;

Puncaknya pertengkaran terjadi tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak. Tergugat juga mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena pada pokoknya Tergugat mekikah sirri selama 21 hari, dan Tergugat mengakui saat

Halaman 9 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berpisah rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 174 HIR berbunyi : Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa kbusus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR tersebut, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), P.2, (Kartu Keluarga), P.3,a dan P.2b (Foto Penggugat akibat KDRT) serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. kedua bukti tersebut adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3a dan P.3b, didukung oleh pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa pada tahun 2009, telah terjadi KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang utamanya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menikah sirri pada tahun 2017 dan tahun 2020, yang pada akhirnya sejak sekitar bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak haknya;

Menimbang, bahwa majelis menilai dari sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2020, walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun dengan melihat fakta-fakta dalam sidang, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, dimana hubungan suami isteri telah hampa, sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, terlebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi

Halaman 11 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana masehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan, dan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 11 Juni 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaeni.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 716.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibirong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Ptsn.No.1109/Pdt.G/2020/PA.Cbn.